

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR
73 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM FASILITAS PARTISIPASI
MASYARAKAT DI KELURAHAN BONTANG LESTARI
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG**

Muhammad Eko Saputra¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan melalui Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data primer mengenai Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat berjalan cukup lancar dengan terlaksananya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Namun apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan belum optimal di karenakan adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan seperti rendahnya SDM aparatur SKPD kelurahan serta kurangnya pendampingan pada setiap Rukun Tetangga(RT) yang mengalami kendala dan kurangnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Key Word : Evaluasi Kebijakan, Program Fasilitas, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bangsa indonesia, sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh bangsa indonesia. Artinya setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan nasional seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang meliputi seluruh bidang kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : mes.313.mes@gmail.com

kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah nagara RI.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Seiring dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bontang periode tahun 2011 – 2016, maka pemerintah kota Bontang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011-2016 yang memuat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang Tahun 2005 - 2025 yakni “Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Mensejahterakan Masyarakat”. Dalam Peraturan Daerah kota Bontang No. 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 memuat Visi dan Misi kota Bontang periode tahun 2011-2016, prioritas pembangunan yang diusung Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Membangun infrastruktur yang mencakup listrik dan instalasi air bersih
- b) Pendidikan dan kesehatan
- c) Bantuan Rp. 50 juta per RT
- d) Kesempatan bekerja/berusaha
- e) Lingkungan hidup
- f) Membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

Keberadaan Kelurahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan umum Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan dan kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Untuk mempercepat pembangunan di Kelurahan dalam bidang infrastruktur, bidang peningkatan ekonomi masyarakat dan bidang pembangunan sosial kemasyarakatan, Pemerintah Kota Bontang secara konsisten berupaya merealisasikan kebijakan yang merupakan salah satu dari 6 (enam) program unggulan Pemerintah Kota

Bontang yaitu Bantuan Rp 50 Juta per RT, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang 2011 – 2016.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan di tingkat Rukun Tetangga (RT) diimplementasikan dengan kegiatan berupa peningkatan peran serta masyarakat RT dalam bentuk Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Adapun besaran dana program tersebut dinyatakan dalam BAB III Pasal 3 tentang sasaran dan besaran dana di tetapkan berdasarkan :

1. Sasaran pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat adalah seluruh RT di Kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
2. Alokasi anggaran setiap RT sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Alokasi anggaran Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 besaran dana yang diperoleh disetiap RT di masing – masing Kelurahan adalah RP 50.000.000,00. Apa bila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada setiap RT di Kelurahan Bontang Lestari yang berjumlah 19 RT hingga mencapai puluhan juta rupiah/RT tersebut, maka timbul sebuah pertanyaan apakah RT di Kelurahan beserta elemen yang ada mampu mengimplementasikan kebijakan anggaran tersebut. Selain itu Kelurahan juga masih banyak memiliki keterbatasan – keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pelaksana yang merupakan penerapan program baru yang dilaksanakan pada tahun 2012, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Bontang Lestari.

Berdasarkan observasi dilapangan ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan implementasi program fasilitas partisipasi masyarakat yaitu seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri rembug warga untuk mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan serta penyusunan Rencana Kegunaan Anggaran (RKA) padahal dalam peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat disebutkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai dari Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat bersifat partisipatif yang dimana seluruh anggota masyarakat di lingkungan wilayah Rukun Tetangga (RT) berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga (musyawarah) sebagai pengambilan keputusan tertinggi. Permasalahan lainnya seperti belum

meratanya pembangunan dimasing – masing RT khususnya ketersediaan sarana dan prasarana umum. Dalam pelaksanaan program yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat, adakalanya masih ada rasa enggan dari warga karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya adalah kegiatan – kegiatan dari program tersebut pada akhirnya kurang memuaskan disebabkan tidak sesuai dengan keinginan warga sehingga manfaatnya kurang begitu terasa secara langsung oleh semua masyarakat.

Mengenai berbagai permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang lestari, sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, dengan penelitian ini diharapkan ditemukan satu pemecahan masalah mengenai masalah – masalah yang ada dalam Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari. Penelitian ini juga dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau tidaknya Pemerintah Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Ketua Rukun Tetangga (RT) serta masyarakat dalam membangun Kelurahan melalui Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Untuk itu penulis dalam hal ini terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 Tahun 2012 Tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang*”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terlaksana dengan baik dan efektif.

2. Mengidentifikasi Faktor – faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi

Menurut Effendi (2009:2) “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi – informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan”.

Menurut Farida Yusuf (2000:31) “Evaluasi merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan tidak diambil secara acak, maka alternatif – alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan”.

Dari definisi evaluasi diatas dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan pada suatu program yang telah ditetapkan bersama.

Kebijakan

Menurut Frewit (dalam Wahab, 2012:109) mengatakan, “Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya pelaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya”. Sedangkan kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama yang dipimpinya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya).

Sedangkan menurut Rianto (2002:110) “Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Dengan demikian pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti, hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, adanya formalisasi, pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, serta adanya perilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan dan pelaksana.

Evaluasi Kebijakan

Menurut Widodo (2008,112) “Evaluasi Kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan”.

Menurut Nugroho (2002:213) “Evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program, evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali”. Sebuah kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dari teori para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan lebih mengarah kepada hasil proses penilaian berdasarkan pengamatan baik menghasilkan penilaian secara positif ataupun negatif, evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, selanjutnya bagaimana mengurangi, menutup kesenjangan tersebut.

Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Wibawa dalam Nugroho (2002:463) evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi yaitu melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan yaitu melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit yaitu melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting yaitu dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Tujuan Evaluasi Kebijakan

Menurut AG. Subarsono (2005:120) bahwa evaluasi mempunyai beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan kinerja suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

Dari lima tujuan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi bertujuan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan melalui data dan informasi serta evaluasi bertujuan menemukan kendala ataupun penyimpangan yang mungkin ada.

Indikator Evaluasi Kebijakan

Indikator atau criteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2002:61) yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah.
4. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu.
6. Ketepatan yaitu apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Definisi Konsepsional

Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai bantuan Rp 50 Juta Per RT dimana tujuannya untuk mencapai keinginan dan harapan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Fokus Penelitian

1. Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang :
 - a. Bidang Infastruktur
 - b. Bidang Sosial
 - c. Bidang Ekonomi
2. Faktor pendukung dan penghambat Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No. 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2003:114) sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Adalah data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pengukuran yang pertama kali dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan percepatan pembangunan Kelurahan melalui Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Penulis mengajukan pertanyaan kepada *key informan* dan *informan* terkait dengan pengetahuan narasumber mengenai pelaksanaan percepatan pembangunan Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang No.73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Seperti yang telah diungkapkan pada bab terdahulu bahwa evaluasi kebijakan lebih mengarah kepada hasil proses penilaian berdasarkan pengamatan baik menghasilkan penilaian secara positif ataupun negatif, evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan

publik guna dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, selanjutnya bagaimana mengurangi, menutup kesenjangan tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan bidang infrastruktur

Pembangunan di Kota Bontang khususnya Bontang Lestari telah membawa Kelurahan ini dalam peningkatan perekonomian yang cukup baik, dengan adanya program pemerintah yaitu bantuan Rp. 50 juta per RT mampu menunjukkan peran nyata kepada masyarakat bontang. Adapun beberapa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di kelurahan bontang lestari melalui program bantuan Rp. 50 Juta Per RT yaitu smenisasi jalan / gang, perbaikan parit, pembuatan poskamling, perbaikan sarana olahraga, perbaikan jembatan, perbaikan musollah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa minimnya sumber daya manusia aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing karena selalu bergantung pada perintah lurah Bontang Lestari sebagai tim pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kelurahan Bontang Lestari maupun tim pelaksana kelurahan didalam melakukan pendampingan bimbingan teknis pelaksana kepada Rukun Tetangga (RT) kurang maksimal dikarenakan tim PPTK tidak merata pembagian pendampingan ke masing-masing RT menjadikan pendampingan tersebut tidak berjalan dengan optimal.

Dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat kurang berjalan dengan optimal, dalam peraturan Walikota Bontang mengenai program ini sudah jelas tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan tetapi peran partisipasi masyarakat dan kotribusi masih belum berjalan dengan optimal. Adapun masyarakat yang menimbulkan kekecewaannya dan tidak sepaham dengan keputusan ketua RT yang sepihak melaksanakan pengerjaannya dilakukan oleh konsultan atau CV.

Evaluasi hasil pelaksanaan bidang sosial

Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat tidak hanya menyerap aspirasi warga dalam bidang infrastruktur saja, akan tetapi masyarakat juga mengusulkan dalam bidang sosial seperti pengadaan berupa tandon, drum, kursi, tarub, wireless, mesin genset dan mesin ketinting. Program ini mampu mewujudkan kebutuhan warga kelurahan bontang lestari.

Dari data yang diperoleh dan juga wawancara yang dilakukan penulis dilapangan maka dapat diketahui dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat mengenai bantuan Rp 50Jt/RT pada bidang sosial berjalan cukup baik dan antusias masyarakat untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan yang lebih diprioritaskan di RT mereka melalui remug warga, pengadaan berupa tandon, drum, kursi lipat, tarub, wireless, mesin genset dan mesin ketinting tersebut sangat membantu, warga tidak lagi kekurangan air bersih dengan adanya penampungan berupa tandon dan drum, dan juga ketika ada acara – acara seperti hajatan atau acara lain warga tidak perlu menyewa tenda, tarub, kursi dan wierless lagi, kemudian bagi masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan terbantu dengan adanya pengadaan berupa mesin ketinting yang diusulkan dan disepakati melalui rembug warga.

Evaluasi hasil pelaksanaan bidang ekonomi

Pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat diarahkan dalam tiga bidang yaitu bidang infrastruktur, bidang sosial dan bidang ekonomi, untuk pelaksanaan dalam bidang ekonomi tidak menjadi prioritas warga Bontang lestari.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari, warga mayoritas mengusulkan kegiatan dalam bidang infrastruktur saja, sedangkan untuk kegiatan ekonomi hanya ada 2 RT yang pelaksanaannya terealisasi dalam bidang ekonomi yaitu RT 5 yang melaksanakan pembagian bantuan sembako kepada 20 RTM (Rumah Tangga Miskin) dan RT 2 yang mengusulkan pelatihan memasak khususnya ibu – ibu yaitu pelatihan pembuatan nugget, stick keju, hias tumpeng dan kue tar, pelatihan ini dipilih agar bisa meningkatkan SDM dan juga meningkatkan taraf hidup warga.

Faktor Pendukung dan Penghambat Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 tahun 2012 tentang Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari faktor pendukung maupun penghambat, dalam hal ini adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bontang Lestari, berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana (Pagu Dana) program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Pembangunan pada dasarnya memberikan suatu kemajuan kepada suatu daerah dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk melaksanakan suatu pembangunan tentunya membutuhkan dana yang cukup agar pembangunan suatu daerah biasa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
2. Inisiatif Peran Partisipasi Masyarakat. Selain dari adanya alokasi anggaran program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat juga adanya partisipasi dari masyarakat sebagai faktor pendukung, masyarakat yang sangat menginginkan adanya perubahan di lingkungan Rukun Tetangga (RT) cukup antusias sekali dengan adanya program-program yang di danai dari program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Berdasarkan hal di atas tersebut penulis juga melakukan wawancara langsung dengan Bapak Abdul Muis sebagai masyarakat, adapun hasil wawancara sebagai berikut: “Adanya alokasi anggaran Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat sangat membantu pembangunan kelurahan dan tidak hanya dirasakan perangkat-perangkat Kelurahan, masyarakat pun ikut merasakannya karena masyarakat juga sangat terbantu sekali dengan adanya program ini.” (wawancara tanggal 19 September 2013)

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan Bontang Lestari adalah merupakan faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah sehingga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan. Berawal dari masalah mengenai masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain rendahnya SDM aparat SKPD kelurahan juga kurang aktif dalam mendorong peran aktif kepada masyarakat yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Akibatnya masyarakat merasa kurang memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan. Dengan adanya peran aktif kepada masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta sepenuhnya

- dalam memajukan pembangunan Kelurahan kurang aktif dalam mendorong peran aktif kepada masyarakat.
2. Kurangnya Peran Ketua Rukun Tetangga (RT). Pelaksana ditingkat Rukun Tetangga dikoordinir oleh ketua RT sebagai penanggungjawab kurang mendorong peran aktif masyarakat sekitar wilayah RT untuk melakukan perencanaan dan kegiatan melalui rembug warga (musyawarah) sebagai pengambilan keputusan tertinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya dan dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.
 3. Tidak Adanya Lisensi atau Lebelisasi Hasil Kegiatan Dalam pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang telah terealisasi seperti bidang sosial yaitu pengadaan barang maupun pembangunan fisik tidak terdapat lebelisasi barang atau pekerjaan yang memakai dana Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dikawatirkannya apabila ada warga yang mengakui barang tersebut sebagai barang miliknya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pada proses pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari, kurang aktifnya peran ketua Rukun Tetangga (RT) selaku pelaksana ditingkat RT mengkoordinir dan mendorong peran partisipasi masyarakat/warga untuk melakukan perencanaan. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD Kelurahan dalam membentuk tim pelaksana kelurahan dan tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kelurahan Bontang Lestari yang sistem penunjukan tim PPTK dilakukan oleh Lurah Bontang Lestari tidak merata pembagian dalam hal ini pendampingan khususnya terhadap RT di wilayahnya.

Pada proses pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dibidang infrastruktur yaitu pembangunan fisik yang terdapat di sebagian wilayah RT Kurang optimalnya peran partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat. Dalam pelaksanaan ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang berakibat pelaksanaan tersebut dilakukan oleh konsultan atau CV sebagai pelaksana yang menimbulkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat, serta tidak adanya lisensi atau lebelisasi dari hasil pelaksanaan dalam bidang sosial yaitu pengadaan berupa barang yang memakai dana Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat yang dikawatirkannya apabila ada warga yang mengakui barang

tersebut sebagai barang miliknya, sedangkan pelaksanaan dalam bidang ekonomi tidak begitu banyak yang mensuarakan atau menjadi prioritas di wilayah Bontang Lestari, terbukti hanya ada dua RT saja yang terealisasi dalam bidang ekonomi.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kelurahan Bontang Lestari adalah faktor penghambat dan faktor pendukung, faktor penghambat terdiri dari kurang aktifnya peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dan minimnya SDM aparat SKPD kelurahan Bontang Lestari. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya dana/anggaran dari pemerintah daerah Kota Bontang, selain itu juga masih adanya dukungan inisiatif dari sebagian masyarakat dalam perencanaan kegiatan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksana ditingkat Rukun Tetangga dikoordinir oleh ketua RT sebagai penanggungjawab agar dapat mendorong lebih peran aktif masyarakat sekitar wilayah RT dan lebih menekankan keterwakilan dalam satu keluarga untuk dapat hadir dalam melakukan perencanaan kegiatan melalui rembung warga (musyawarah) sebagai pengambilan keputusan tertinggi yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya dan dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayahnya.
2. Lebih memperhatikan dan memanfaatkan dan potensi-potensi yang ada di kelurahan, dengan hal tersebut peran ketua RT selaku pelaksana tingkat Rukun Tetangga tidak harus selalu bergantung pada pihak-pihak luar atau pihak ketiga sehingga dapat menghemat biaya dan dapat di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
3. Diharapkan Lurah Bontang Lestari dapat mempertimbangkan sistem penunjukan yang adil dan bijaksana dalam membentuk tim pelaksana Kelurahan Bontang Lestari dan tim PPTK Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bontang Lestari dengan harapan tim PPTK yang dibentuk oleh Lurah Bontang Lestari pembagiannya secara merata dalam hal ini pendampingan khususnya terhadap RT di

wilayahnya sehingga optimalnya pendampingan teknis pada setiap RT yang mengalami kendala dan bisa menjawab permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan pada umumnya.

4. Kelurahan dapat memberikan lisensi atau lebelisasi pada setiap pekerjaan yang telah selesai maupun barang atau benda selain itu adanya inisiatif Ketua RT dan bersama warga dapat membuat lisensi atau lebelisasi hasil kegiatan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan yang telah terealisasi agar mencegah apabila adanya warga yang mengakui barang tersebut sebagai barang miliknya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2003. *Prosedur Penelitian (edisi revisi : suatu pendekatan praktek)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Djemari, Mardapi. 2000. *Pengantar Teori Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Mitra Cendikia.
- Dunn, William N. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Bachtiar. 2009. *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Farida Yusuf, Tayibnafis. 2000. *Evaluasi Program*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Gunawan, Aditya, 2003. *Teori Data Penelitian Proses Kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Mustopadidjaja AR. 2009. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Moloeng, Lexy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rianto, Nugroho A. 2002. *Kebijakan Publik, Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Bumi Akara
- Rustiadi, Ernan, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Cetakan ke Tiga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen – Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang *Kelurahan*

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025*

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang tahun 2011 - 2016*

Peraturan Walikota Bontang Nomor 73 Tahun 2012 Tentang *Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat*

Internet :

Admin Wikipedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional) (diakses tgl. 09 Oktober 2014)